

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi Kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul dengan alasan mencegah kemudharatan berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqhiyah serta berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 KHI dan dihubungkan dengan bukti surat penolakan dari KUA serta adanya fakta-fakta hukum dan dengan alasan karena keadaan yang memaksa dan memang harus memberikan dispensasi perkawinan tersebut, tetapi apabila tidak ada hal yang memaksa maka permohonan dispensasi tersebut tidak dikabulkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

Kepada pemerintah disarankan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap batas minimal seseorang boleh melakukan suatu pernikahan berdasarkan UU Perkawinan dan mensosialisasikan terhadap resiko dari pernikahan dini dan bahaya seks bebas. Agar para orang tua bisa

perkembangan anaknya, supaya tidak terjerumus dalam dunia seks bebas. Sedangkan untuk para remaja juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang batas umur menikah dan resiko dari pernikahan dini, sehingga mereka dapat memikirkan bahaya seks bebas dan terhindar dari seks bebas.

Kepada Pengadilan Agama Bantul juga disarankan agar memberikan biaya berperkara dalam melakukan permohonan dispensasi kawin yang tidak rendah, agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga bisa meminimalisir kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Bantul.